



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Suhermanto als Herman Bin Alm Sulaiman**
2. Tempat lahir : Bengkalis
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/14 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Laksamana RT.01 Kel. Dumai Kota Kec.
Dumai Kota-Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Rozalia als Oja Binti Alm Ishak**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tenaga RT.01 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai
Kota-Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Zulham Efendi als Zul Bin Anuar**
2. Tempat lahir : Dumai (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/19 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tenaga Gg. Warsa RT.001 Kel. Dumai Kota Kec.
Dumai Kota Dumai-Kota Dumai

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Sasmito Sihombing, S.H., Advocat / Pengacara / Konsultan Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Kota Dumai yang beralamat di Jalan Jakolin Notoprabu No.24A RT.02, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa II ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK, dan Terdakwa III ZULHAM EFENDI Als ZUL Bin ANUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum *menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 (satu)* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam DAKWAAN PRIMAIR Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sedangkan Terhadap Terdakwa 2. ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan Terdakwa 3. ZULHAM EFENDI Als ZUL Bin ANUAR Pidana Penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. pidana tambahan: pidana denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru,
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna merah,
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit motor merk honda beat warna putih dengan nopol BM 5764 HD,
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berlaku sopan selama dalam persdangan;;

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa I SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa II ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK, dan Terdakwa III ZULHAM EFENDI Als ZUL Bin ANUAR pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada posisi 01° 41 726' N – 101° 24 928' E, Tim KP. Hayabusa yaitu Saksi Untung Ahmad Supandi dan Saksi Abdul Rohmat yang merupakan anggota Polairud Mabes Polri mendapat informasi dari masyarakat di daerah Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa II ditangkap pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, dilakukan penggeledahaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol BM 5764 HD, selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang menunggu Terdakwa II, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah. selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke KP. Hayabusa - 3008 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Tim KP. Hayabusa - 3008 melakukan pelimpahan perkara sesuai Laporan Polisi : LP-

Halaman 4 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A/28/III/2022 ke Polres Dumai pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB, dilakukan pengembangan dan akhirnya Terdakwa III ditangkap sekira pukul 03.00 WIB di rumah Sdr. Dani (Terdakwa dalam BP lain) Jl. Anggrek Gg. Sukma No. 48 RT. 006 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai oleh Saksi Muhammad Rovar dan Saksi Muktar Efendi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Dumai. Selanjutnya Terdakwa III dibawa ke Polres dumai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II diminta temannya untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) uncang / 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I di belakang Puskesmas Dumai Kota dan mengatakan “BANG ADA KAWAN MINTA TOLONG BELANJA” kemudian dijawab Terdakwa I “BERAPO” lalu dijawab Terdakwa II “1 (SATU) UNCANG” kemudian dijawab kembali Terdakwa I “TUNGGULAH ABANG TELEPON DULU”. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menghubungi Saksi Dani melalui telepon seluler dan mengatakan “ADA KAWAN MAU BELANJA CASH 1 (SATU) UNCANG UANGNYA RP. 4.000.000,- BISA?” dijawab Saksi Dani “BISA” setelah itu telepon terputus, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Saksi Dani melalui telepon seluler mengatakan “JEMPUT DIMANA?” dan dijawab Saksi Dani “JEMPUT DI GANG SAMA SI JUL”. setelah itu Saksi Dani langsung menjemput Terdakwa III dan membawa kerumahnya di Jl. Anggrek Gg. Sukma No. 48 RT. 006 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai. Sesampainya dirumah, Saksi Dani langsung memberikan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu dan menyuruh Terdakwa III untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa II di simpang Jl. Mawar Gg. AA, selanjutnya Terdakwa III pergi ketempat yang telah diberitahu oleh Saksi Dani tersebut dan menemui Terdakwa II lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, setelah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III uangnya akan dibayar nanti, selanjutnya Terdakwa II pergi sedangkan Terdakwa III kembali kerumah Saksi Dani.
- Bahwa setelah Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa III, ia pergi ke rumah Terdakwa I, sesampainya disana Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menelepon temannya agar mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dipesan tersebut, namun temannya tidak bisa datang karena tidak ada kendaraan, lalu Terdakwa I meminjam

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



motor milik teman Terdakwa II merek Honda Beat No. Pol BM 5764 HD dan berangkat menuju Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, setelah tiba di Pelabuhan TPI Purnama, Terdakwa I turun dari motor dan menunggu sedangkan Terdakwa II pergi sendiri bertemu dengan temannya dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polairud Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I. Dan hasil pengembangan Terdakwa III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.95/10278/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Fadlin Hardian NST sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yakni 4,74 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan NO. LAB : 0454/NNF/2022 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, MM. (2) apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm memeriksa BARANG BUKTI : Berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,74 gram diberi nomor barang bukti 0638/2022/NNF DENGAN KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0638/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu Narkotika jenis Shabu.

----- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa I SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN, Terdakwa II ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK, dan Terdakwa

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III ZULHAM EFENDI Als ZUL Bin ANUAR pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada posisi 01o 41 726' N – 101o 24 928' E, Tim KP. Hayabusa yaitu Saksi Untung Ahmad Supandi dan Saksi Abdul Rohmat yang merupakan anggota Polairud Mabes Polri mendapat informasi dari masyarakat di daerah Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa II ditangkap pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, dilakukan penggeledahaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol BM 5764 HD, selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang menunggu Terdakwa II, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah. selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke KP. Hayabusa - 3008 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Tim KP. Hayabusa - 3008 melakukan pelimpahan perkara sesuai Laporan Polisi : LP-A/28/III/2022 ke Polres Dumai pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB, dilakukan pengembangan dan akhirnya Terdakwa III ditangkap sekira pukul 03.00 WIB di rumah Sdr. Dani (Terdakwa dalam BP lain) Jl. Anggrek Gg. Sukma No. 48 RT. 006 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai oleh Saksi Muhammad Rovar dan Saksi Muktar Efendi yang merupakan anggota Kepolisian Polres Dumai. Selanjutnya Terdakwa III dibawa ke Polres dumai guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.95/10278/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Fadlin Hardian NST sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yakni 4,74 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan NO. LAB : 0454/NNF/2022 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, MM. (2) apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm memeriksa BARANG BUKTI : Berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,74 gram diberi nomor barang bukti 0638/2022/NNF DENGAN KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0638/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

----- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UNTUNG AHMAD SUPANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Maret 2022 pukul 22.30 WIB di Pelabuhan TPI Purnama Dumai Barat Kota Dumai Riau pada Posisi 01° 41' 726" N - 101° 24' 928" E, Pada saat Tim KP. Hayabusa – 3008 melaksanakan penyelidikan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pelabuhan TPI Purnama Dumai Barat Kota Dumai Riau sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian Tim KP. Hayabusa

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



- 3008 yang dipimpin langsung oleh Komandan KP. Hayabusa - 3008 melaksanakan penyelidikan dengan menggunakan Sea Reader KP. Hayabusa - 3008. Setelah itu team menyuruh seseorang yang bernama KRIS untuk memesan shabu-shabu di wilayah pelabuhan TPI tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB KRIS menghubungi ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan menanyakan dimana bisa memesan/ membeli shabu-shabu, kemudian ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK mengatakan "bisa aku carikan". Setelah itu ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK mengatakan kalau sudah ada barangnya akan dikabari kembali;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB team KP. Hayabusa – 3008 bersama KRIS pergi menuju pelabuhan TPI Purnama, setelah tiba dilokasi yang dijanjikan team menyuruh KRIS untuk menghubungi ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan mengatakan bahwa sudah berada di pelabuhan TPI Purnama setelah itu sekitar 15 menit kemudian sdr ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK tiba di Pelabuhan TPI dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada KRIS dan team KP. Hayabusa – 3008, kemudian team KP. Hayabusa – 3008 langsung menangkap ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, kemudian ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK mengaku mendapatkan shabu tersebut dari SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN yang saat itu sedang menunggu di area parkir pelabuhan TPI tersebut;
- Bahwa kemudian team KP. Hayabusa – 3008 lainnya juga berhasil menangkap SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN, selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke KP. Hayabusa – 3008 untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu adalah milik DANI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK bahwa ada seseorang yang hendak memesan dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima gram) seharga Rp.5.000.000 kemudian ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK menghubungi SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN memesan dan membeli shabu seberat 5 gram tersebut kepada DANI dan DANI memberikan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), setelah disepakati, kemudian DANI menyuruh seseorang mengantar dan

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



menyerahkan shabu tersebut kepada SUHERMANTO Als HERMAN Bin(Alm) SULAIMAN, dan setelah shabu tersebut diterima SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN kemudian shabu tersebut diserahkan kepada sdri ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN tersebut adalah uang sebanyak Rp.1000.000 (satu juta rupiah) yang rencana awalnya akan di bagi dua, karena harga jual shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan harga beli shabu tersebut dari DANI sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **ABDUL ROHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada hari Jum'at, 04 Maret 2022 pukul 22.30 WIB di Pelabuhan TPI Purnama Dumai Barat Kota Dumai Riau pada Posisi 01° 41' 726" N - 101° 24' 928" E, Pada saat Tim KP. Hayabusa – 3008 melaksanakan penyelidikan, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pelabuhan TPI Purnama Dumai Barat Kota Dumai Riau sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian Tim KP. Hayabusa - 3008 yang dipimpin langsung oleh Komandan KP. Hayabusa - 3008 melaksanakan penyelidikan dengan menggunakan Sea Reader KP. Hayabusa – 3008;
- Bahwa setelah itu team menyuruh seseorang yang bernama KRIS untuk memesan shabu-shabu di wilayah pelabuhan TPI tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB KRIS menghubungi ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan menanyakan dimana bisa memesan/ membeli shabu-shabu, kemudian ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK mengatakan “bisa aku

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



carikan". Setelah itu ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK mengatakan kalau sudah ada barangnya akan dikabari kembali, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB team KP. Hayabusa – 3008 bersama KRIS pergi menuju pelabuhan TPI Purnama;

- Bahwa setelah tiba dilokasi yang dijanjikan team menyuruh KRIS untuk menghubungi ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan mengatakan bahwa sudah berada di pelabuhan TPI Purnama setelah itu sekitar 15 menit kemudian ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK tiba di Pelabuhan TPI dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada KRIS dan team KP. Hayabusa – 3008, kemudian team KP. Hayabusa – 3008 langsung menangkap ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan mengamankan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut, kemudian ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK mengaku mendapatkan shabu tersebut dari SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN yang saat itu sedang menunggu di area parkir pelabuhan TPI tersebut, kemudian team KP. Hayabusa – 3008 lainnya juga berhasil menangkap sdr SUHERMANTO Als HERMAN Bin(Alm) SULAIMAN, selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke KP. Hayabusa – 3008 untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika menangkap dan menggeledah Terdakwa ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK adalah 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol BM 5764 HD, kemudian barang bukti yang ditemukan ketika menangkap dan menggeledah Terdakwa SUHERMANTO Als HERMAN Bin(Alm) SULAIMAN berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di tangan Terdakwa ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK;
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan SUHERMANTO Als HERMAN Bin(Alm) SULAIMAN bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu adalah milik DANI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK bahwa ada seseorang yang hendak memesan dan membeli narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima gram) seharga Rp.5.000.000 kemudian ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK menghubungi



SUHERMANTO Als HERMAN Bin(AIm) SULAIMAN untuk membeli shabu tersebut, kemudian SUHERMANTO Als HERMAN Bin(AIm) SULAIMAN memesan dan membeli shabu seberat 5 gram tersebut kepada DANI dan DANI memberikan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), setelah disepakati, kemudian DANI menyuruh seseorang mengantar dan menyerahkan shabu tersebut kepada SUHERMANTO Als HERMAN Bin(AIm) SULAIMAN, dan setelah shabu tersebut diterima SUHERMANTO Als HERMAN Bin(AIm) SULAIMAN kemudian shabu tersebut diserahkan kepada ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK untuk diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK dan SUHERMANTO Als HERMAN Bin(AIm) SULAIMAN tersebut adalah uang sebanyak Rp.1000.000 (satu juta rupiah) yang rencana awalnya akan di bagi dua, karena harga jual shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan harga beli shabu tersebut dari sdr DANI sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. SUHERMANTO Als HERMAN Bin (Alm) SULAIMAN.

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan ROZALIA oleh pihak Kepolisian karena diketahui menawarkan menjual Narkotika bukan tanaman (jenis Shabu) pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira



pukul 22.30 WIB dsekitar Pelabuhan TPJ Kel. Purnama Kec. Dumai Barat — Kota Dumai;

- Bahwa pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan disekitar Pelabithan TPI Kel. Pumama Kec. Duznai Barat — Kota Dumai tersebut adalah milik teman Terdakwa bernama DANI;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dan ROZALJA karena diketahui menawarkan untuk menjual Narkotika bukan tanaman jenis Shabu adalah Auggota Kepolisian AIRUD Mabes Poiri;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ROZALIA oleh Anggota Kepolisian AIRUD Mabes Polri pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB disekitar Pelabuhan TPI Kel. Purnama Kec. Dumai Barat — Kota Dumai yaitu 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) lembar kertas putih, 1 (satu) unit Handphone Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia wama hitam 1 (satu) unit Handphone wama Merah, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No.Po1:BM 5764 RD;
- Bahwa awalnya pada han Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan ROZALIA di beiakang Puskesmas Dumai Kota dan ROZALIA mengatakan "BANG ADA KAWAN MINTA TOLONG BELANJA", lalu Terdakwa jawab "BERAPO", kemudian ROZALIA mengatakan "1 (satu) UNCANG", Terdakwa jawab "TINGGULAM ABANG TELEPON DULU", kemudian Terdakwa menelepon DANI dan Terdakwa mengatakan "ADA KAWAN MAU BELANJA CASH 1 (satu) UNCANG, UANGNYA Rp.4.000.000,-, BISA?", lalu dijawab DAM "BISA", kemudian telepon putus dan Terdakwa mengatakan kepada ROZALIA "ADA, ABANG DAPAT APA", lalu ROZALIA menelepon temannya dengan mengatakan "ABANG NIH DAPAT APA?", lalu dijawab temannya "ABANG TUJT DAPAT Rp.1.000.000,- TAPI SHABUNYA JANGAN DIGANGGU", lalu ROZALIA mengatakan "OK LAH", kemudian Terdakwa mengatakan kepada ROZALIA "KALAU DAPAT FIENYA KITA BAGI DUA", lalu dijawab ROZALIA "IYALAH", kemudian ROZALIA pulang, sedangkan Terdakwa telepon DANI dengan mengatakan "JEMPUT DIMANA?", lalu dijawab DANI "JEMPUT DI GANG SAMA SI JiIL", lalu Terdakwa pergi menjemput Narkotika jems Shabu tersebut di Jl. Mawar Gg. AA, setelah tiba Terdakwa bertemu dengan JUL, kemudian JUL memberikan Terdakwa 1

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



(satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) lembar kertas print, kemudian Terdakwa pergi menemui ROZALIA di rumahnya, lalu ROZALIA menelepon temannya dan menyuruh agar mengambil 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Kos, namun teinainya tidak bisa datang karena tidak ada kendaraan dan temannya menyuruh ROZALIA mengantarkan ke Pelabuhan TPI Kel. Purnama Kec. Dumai Barat — Kota Dumai, lalu ROZALIA meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa merk Honda Beat wama Putih No.Pol : BM 5764 HI), lalu Terdakwa dan ROZALIA pergi ke Pelabuhan TPI, setelah tiba di Pelabuhan TPI, Terdakwa turun dan sepeda motor sendirian sedangkan ROZALIA menjumpai temannya, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian AIRUD Mabes Pori dan dibawa ke dalam kapal dan Terdakwa juga melihat ROZALIA dibawa kedalam kapal juga, tidak lama kemudian Terdakwa, ROZALIA dan barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan mencanikan Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian keuntungan tersebut saya bagi 2 (dua) dengan ROZALIA, sehingga Terdakwa dapat untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ROZALIA dapat untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiali), namun belum diterima karena sudah ditangkap;
- Bahwa perbuatan. Terdakwa untuk menawarkan untuk dilual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis shabu itu, tidak ada izinnya dan pihak yang berwenang;

Terdakwa II. ROZALIA Als OJA Binti (Alm) ISHAK.

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa pada han Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB Disekitar Pelabuhan TPI Kel. Purnama Kec. Dumai Barat —Kota Dumai Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada han Jumat tanggal 04 Manet 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa chat melalui WA teman Terdakwa bemama KRIS

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



dan KRIS meminta mencanikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) Uncang / 5 Gram, lalu Terdakwa menjawab "COBA AKU TANYA KAWAN DULU", tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan HERMANTO di belakang Puskesmas Dumai Kota dan Terdakwa mengatakan "BANG ADA KAWAN MINTA TOLONG BELANJA", lalu dijawab HERMANTO "BERAPO", kemudian Terdakwa mengatakan "1 (satu) Uncang", lalu dijawab HERMANTO "TUNGGULAH ABANG TELEPON DULU", kemudian Terdakwa lihat HERMANTO menelepon temannya, selesai telepon HERMANTO mengatakan "ADA";

- Bahwa lalu Terdakwa Chat KRIS dengan mengatakan "ADA Nil BANG", lalu dijawab KRIS "UANG ADA Rp.4.000.000,-", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada HERMANTO bahwa uang teman Terdakwa yang pesan Narkotik jenis Shabu bernama KRIS ada uangnya sebesar Rp10.000.000,-", kemudian HERMANTO mengatakan "ABANG DAPAT APA", lalu Terdakwa menelepon KRIS dengan mengatakan "ABANG NIH DAPAT APA", lalu dijawab KRIS "KASIH Rp.5.000.000,- lah", lalu Terdakwa mengatakan "OK LAII", kemudian Terdakwa pulang kerumah, tidak lama kemudian HERMANTO menelepon Terdakwa dengan mengatakan "KEMANA DIBAWA DEK", lalu Terdakwa jawab "BAWA KERUMAH KOS AJA BANG", tidak lama kemudian HERMANTO bertemu dengan Terdakwa di Kos dan Terdakwa diberikan 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbalut dalam 1 (satu) potong kertas putih;
- Bahwa lalu Terdakwa menelepon KRIS dan menyuruh agar mengambil 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ke Kos, namun KRIS tidak bisa datang karena tidak ada kendaraan dan KIRJS menyuruh Terdakwa mengantar ke Pelabuhan TPI Kel. Purnama Kec. Dumai Barat — Kota Dumai, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik teman Terdakwa merk Honda Beat warna Putih No.Po1 : BM 5764 ITD, lalu Terdakwa dan HERMANTO pergi ke Pelabuhan TN, setelah tiba di Pelabuhan TPI, Terdakwa turun dan sepeda tnotor sendirian dan inen.junipai KRIS, Terdakwa berjunipa dengan KRIS bersama dengan temannya 1 (satu) orang, lalu KRIS mengatakan kepada Terdakwa "BAGUS GA" lalu Terdakwa jawab "MAKANYA ABANG AJA SURUH PULANG BUAT RASAIN BAGUS ATAU TIDAKNYA";
- Bahwa kemudian KRIS mengatakan "ABANG GA ADA MOTOR, YAUDAH BAWA SINI BIAR ABANG RASA DIKAMAR MANDII" lalu Terdakwa



memberikan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terbalut dalam 1 (satu) potong kertas putih dengan KRIS dan Terdakwa mengatakan kepada KRIS "BAGILAIT SIIUT BANG BUAT OJA", kemudian KRIS langsung ke kamar mandi, sedangkan Terdakwa menunggu bersama dengan temannya KRIS, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian AIRUI) Mabes Poiri menjumpai Terdakwa dan menunjukkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terbalut dalam 1 (satu) potong kertas putih yang Terdakwa berikan kepada KRIS dan Anggota Kepolisian AIRUD Mabes Poiri tersebut mengatakan "INI! PUNYA SIAPA";

- Bahwa lalu Terdakwa menjawab "PUNYA KAWAN", kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh kawannya KRIS yang ternyata kawannya KRIS adalah Anggota Kepolisian AIRUD Mabes Poini yang sedang menyamar, lalu Terdakwa dibawa ke dalam kapal AIRUD Mabes Poini, setelah tiba di dalam kapal ternyata HERMANTO juga sudah ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dengan mencari dan mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada KRIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian keuntungan tersebut Terdakwa bagi 2 (dua) dengan SUHERMANTO, sehingga Terdakwa dapat untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SUHERMANTO dapat untung Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun belum diterima karena sudah ditangkap.

Terdakwa III. ZULHAM EFENDI Als ZUL Bin ANUAR.

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MTJKHTAR pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB Di dalam rumah orang tua DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR yang beralamat di Jl.Angrek Gg.Sukma No.48 RT.006, Kel. Dumal Kota, Kec. Dumai Kota - Kota Dumai;
- Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa dan didegredasi oleh pihak Kepolisian, Terdakwa ada menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama dengan DANI KURNIAWAN Als DAN! Bin MUKHTAR didapur



rumah orang tua DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR tersebut dan sambil menunggu uang pembayaran 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis sabu sebesar Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah);

- Bahwa saat polisi akan memeriksa dan menggeledah kami di dalam rumah orang tua DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR tersebut polisi meminta DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR untuk menunjukkan barang Narkotika yang DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR miliki, lalu DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR menuju kedalam kamar tidur kemudian DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR mengambil dan dalam lemari bajunya, 1 (satu) buah kotak kertas warna abu-abu dan kemudian menunjukkan isi kotak tersebut yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) blok plastic bening yang DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR gunakan untuk memaketkan shabu lalu ditemukan juga dihadapan kami saat akan dipeniksa yaitu 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api / mancis, 1 (satu) batang pipet diduga sendok shabu, seperangkat alat hisab shabu (bong) yang kami gunakan untuk menghisab shabu bersama dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru milik DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR sedangkan tidak ada barang bukti yang disita dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR merupakan penjual barang narkotika karena Terdakwa pernah disuruh DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR untuk mengantarkan barang narkotika jenis shabu kepada.SIJHERMANTO A/s HERMAN Bin (Mm) SULAIMAN, path hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Ji. Mawar Gg. AA dekat rumah DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggai 04 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR, lalu DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jeni Shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar kertas warna putih seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada SUHERMANTO A/s HERMAN Bin (Aim) SULAIMAN, lalu Terdakwa DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR pergi kerumah DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR, sesudah sampai rumah, DANI KURNIAWAN Als DANI Bin

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



MUKHTAR langsung memberikan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar kertas warna putih seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu ia menenyuruh Terdakwa untuk ke SUHERMANTO A/s HERMAN Bin (Aim) SULAIMAN ke simpang JL Mawar Gg. AA dekat rumah DANI KURNIAWAN A/s DANI Bin MUKHTAR tersebut dan meminta langsung uangnya, lalu Terdakwa terima sabu tersebut dan menuju simpang 31. Mawar (3g. AA dekat rumah tersebut, setibanya disimpang Ji. Mawar Gg. AA dekat rumah tersebut, Terdakwa melihat SUHERMANTO A/s HERMAN Bin (Aim) SULAIMAN sudah menunggu disimpang tersebut, lalu Terdakwa serahkan 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar kertas warna putih seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa meminta uangnya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) namun SUHERMANTO A/s HERMAN Bin (Aim) SULAIMAN mengatakan uangnya belum ada dan akan dibayarnya malam itu juga, setelah Terdakwa serahkan sabu tersebut, Terdakwa kembali kerumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dijemput lagi dengan DANI KURNIAWAN A/s DANI Bin MUKHTAR, kemudian Terdakwa dan DANI KURNIAWAN A/s DANI Bin MUKHTAR pergi kerumah DANI KURNIAWAN A/s DANI Bin MUKHTAR dan menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan DANI KURNIAWAN A/s DANI Bin MUKHTAR sambil menunggu pembayaran 1 (satu) paket yang berisi Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar kertas warna putih seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Pokes Dumal menangkap Terdakwa;

- Benar Terdakwa baru satu kali aja di suruh DANI KURNIAWAN A/s DANI Bin MUKHTAR untuk mengantarkan barang narkotika;
- Bahwa Terdakwa mau karena karena butuh uang sehingga Terdakwa mau terima tawaran DANI KURNIAWAN A/s DANI Bin MUKHTAR untuk mengantarkan barang narkotika jenis shabu dan Terdakwa dapat upah sebesar Rp.100.000;
- Bahwa Terdakwa belum menenima upah untuk mengantarkan barang narkotika jenis shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) karena SUHERMANTO Ms HERMAN Bin (Aim) SULAIMAN belum



menyerahkan uang pembelian 1 (satu) paket Natkotika jenis sabu yang seharga Rp.4.000.000,- (empatjuta rupiah;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR merupakan penjual barang narkotika sejak DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR menyuruh Terdakwa untuk antarkan 1 (satu) paket yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar kertas wama putih seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada SUHERMANTO MsHERMAN Bin (Aim) SULAIMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana DANI KURNIAWAN Als DANI Bin MUKHTAR mendapatkan barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa antarkan kepada.SUHERMANTO A/s HERMAN Bin (Aim) SULAIMAN, pada han Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Ji. Mawar Gg. AA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru,
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna merah,
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) Unit motor merk honda beat warna putih dengan nopol BM 5764 HD,
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan No.95/10278/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Fadlin Hardian NST sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yakni 4,74 gram. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan NO. LAB: 0454/NNF/2022 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, MM. (2) apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm memeriksa BARANG BUKTI : Berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,74 gram diberi nomor barang bukti 0638/2022/NNF DENGAN KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0638/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada posisi 01° 41 726' N – 101° 24 928' E, Tim KP. Hayabusa yaitu Saksi Untung Ahmad Supandi dan Saksi Abdul Rohmat yang merupakan anggota Polairud Mabes Polri mendapat informasi dari masyarakat di daerah Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa II ditangkap pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, dilakukan penggeledahaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol BM 5764 HD, selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang menunggu Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah. selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke KP. Hayabusa - 3008 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Tim KP. Hayabusa - 3008 melakukan pelimpahan perkara sesuai Laporan Polisi : LP-A/28/III/2022 ke Polres Dumai pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB, dilakukan pengembangan dan akhirnya Terdakwa III ditangkap sekira pukul 03.00 WIB di rumah Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar di Jl. Angrek Gg. Sukma No. 48 RT. 006 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II diminta temannya untuk mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) uncang / 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I di belakang Puskesmas Dumai Kota dan mengatakan “BANG ADA KAWAN MINTA TOLONG BELANJA” kemudian dijawab Terdakwa I “BERAPO” lalu dijawab Terdakwa II “1 (SATU) UNCANG” kemudian dijawab kembali Terdakwa I “TUNGGULAH ABANG TELEPON DULU”. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menghubungi Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar melalui telepon seluler dan mengatakan “ADA KAWAN MAU BELANJA CASH 1 (SATU) UNCANG UANGNYA Rp.

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



4.000.000,- BISA ?” dijawab Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar “BISA” setelah itu telepon terputus, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar melalui telepon seluler mengatakan “JEMPUT DIMANA?” dan dijawab Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar “JEMPUT DI GANG SAMA SI JUL”, setelah itu Dani langsung menjemput Terdakwa III dan membawa kerumahnya di Jl. Anggrek Gg. Sukma No. 48 RT. 006 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai;

- Bahwa benar sesampainya di rumah, Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa III untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa II di simpang Jl. Mawar Gg. AA, selanjutnya Terdakwa III pergi ketempat yang telah diberitahu oleh Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar tersebut dan menemui Terdakwa II lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III uangnya akan dibayar nanti, selanjutnya Terdakwa II pergi sedangkan Terdakwa III kembali kerumah Dani. Dan setelah Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa III, ia pergi ke rumah Terdakwa I, sesampainya disana Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menelepon temannya agar mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, namun temannya tidak bisa datang karena tidak ada kendaraan, lalu Terdakwa I meminjam motor milik teman Terdakwa II merek Honda Beat No. Pol BM 5764 HD dan berangkat menuju Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, setelah tiba di Pelabuhan TPI Purnama, Terdakwa I turun dari motor dan menunggu sedangkan Terdakwa II pergi sendirian bertemu dengan temannya dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polairud Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I. sedangkan Terdakwa III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.95/10278/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Fadlin Hardian NST sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yakni 4,74 gram. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan NO. LAB

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0454/NNF/2022 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, MM. (2) apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm memeriksa BARANG BUKTI : Berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,74 gram diberi nomor barang bukti 0638/2022/NNF DENGAN KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0638/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yakni:

Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **Suhermanto als Herman Bin Alm Sulaiman**, Terdakwa II. **Rozalia als Oja Binti Alm Ishak** dan Terdakwa III. **Zulham Efendi als Zul Bin Anuar** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa I. **Suhermanto als Herman Bin Alm Sulaiman**, Terdakwa II. **Rozalia als Oja Binti Alm Ishak** dan Terdakwa III. **Zulham Efendi als Zul Bin Anuar** bukanlah orang yang memiliki kapasitas dan kewenangan berkaitan dengan kegiatan distribusi Narkoba yang ditentukan oleh Undang – Undang dengan tujuan yang ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain



yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.30 WIB pada posisi 01° 41 726' N – 101° 24 928' E, Tim KP. Hayabusa yaitu Saksi Untung Ahmad Supandi dan Saksi Abdul Rohmat yang merupakan anggota Polairud Mabes Polri mendapat informasi dari masyarakat di daerah Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian Tim melakukan penyelidikan hingga akhirnya Terdakwa II ditangkap pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, dilakukan penggeledahaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna merah, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna putih dengan No. Pol BM 5764 HD, selanjutnya dilakukan juga penangkapan terhadap Terdakwa I yang sedang menunggu Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah. selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa ke KP. Hayabusa - 3008 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya Tim KP. Hayabusa - 3008 melakukan pelimpahan perkara sesuai Laporan Polisi : LP-A/28/III/2022 ke Polres Dumai pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB, dilakukan pengembangan dan akhirnya Terdakwa III ditangkap sekira pukul 03.00 WIB di rumah Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar di Jl. Anggrek Gg. Sukma No. 48 RT. 006 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II diminta temannya untuk mencarikan



Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) uncang / 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I di belakang Puskesmas Dumai Kota dan mengatakan "BANG ADA KAWAN MINTA TOLONG BELANJA" kemudian dijawab Terdakwa I "BERAPO" lalu dijawab Terdakwa II "1 (SATU) UNCANG" kemudian dijawab kembali Terdakwa I "TUNGGULAH ABANG TELEPON DULU". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menghubungi Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar melalui telepon seluler dan mengatakan "ADA KAWAN MAU BELANJA CASH 1 (SATU) UNCANG UANGNYA Rp. 4.000.000,- BISA ?" dijawab Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar "BISA" setelah itu telepon terputus, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar melalui telepon seluler mengatakan "JEMPUT DIMANA?" dan dijawab Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar "JEMPUT DI GANG SAMA SI JUL", setelah itu Dani langsung menjemput Terdakwa III dan membawa kerumahnya di Jl. Anggrek Gg. Sukma No. 48 RT. 006 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa III untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa II di simpang Jl. Mawar Gg. AA, selanjutnya Terdakwa III pergi ketempat yang telah diberitahu oleh Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar tersebut dan menemui Terdakwa II lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III uangnya akan dibayar nanti, selanjutnya Terdakwa II pergi sedangkan Terdakwa III kembali kerumah Dani. Dan setelah Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa III, ia pergi ke rumah Terdakwa I, sesampainya disana Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menelepon temannya agar mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, namun temannya tidak bisa datang karena tidak ada kendaraan, lalu Terdakwa I meminjam motor milik teman Terdakwa II merek Honda Beat No. Pol BM 5764 HD dan berangkat menuju Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, setelah tiba di Pelabuhan TPI Purnama, Terdakwa I turun dari motor dan menunggu sedangkan Terdakwa II pergi sendirian bertemu dengan temannya dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polairud Mabes Polri melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I. sedangkan Terdakwa III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.95/10278/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Fadlin Hardian NST sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih Narkotika jenis Shabu yakni 4,74 gram. Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan NO. LAB : 0454/NNF/2022 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, MM. (2) apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm memeriksa BARANG BUKTI : Berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,74 gram diberi nomor barang bukti 0638/2022/NNF DENGAN KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0638/2022/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa adapun peran Para Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari sipelaku melainkan karena sesuatu hal diluar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara bersama-sama dan adanya pemufakatan yang dimana terlihat sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.3 diatas bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II diminta temannya



untuk mencari Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) uncang / 5 (lima) gram, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I di belakang Puskesmas Dumai Kota dan mengatakan "BANG ADA KAWAN MINTA TOLONG BELANJA" kemudian dijawab Terdakwa I "BERAPO" lalu dijawab Terdakwa II "1 (SATU) UNCANG" kemudian dijawab kembali Terdakwa I "TUNGGULAH ABANG TELEPON DULU". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa II menghubungi Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar melalui telepon seluler dan mengatakan "ADA KAWAN MAU BELANJA CASH 1 (SATU) UNCANG UANGNYA Rp. 4.000.000,- BISA ?" dijawab Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar "BISA" setelah itu telepon terputus, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II kembali menghubungi Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar melalui telepon seluler mengatakan "JEMPUT DIMANA?" dan dijawab Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar "JEMPUT DI GANG SAMA SI JUL", setelah itu Dani langsung menjemput Terdakwa III dan membawa kerumahnya di Jl. Angrek Gg. Sukma No. 48 RT. 006 Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota – Kota Dumai;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar langsung memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan menyuruh Terdakwa III untuk mengantar 1 (satu) paket Narkotika tersebut kepada Terdakwa II di simpang Jl. Mawar Gg. AA, selanjutnya Terdakwa III pergi ke tempat yang telah diberitahu oleh Dani Kurniawan Als Dani Bin Mukhtar tersebut dan menemui Terdakwa II lalu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, setelah menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III uangnya akan dibayar nanti, selanjutnya Terdakwa II pergi sedangkan Terdakwa III kembali ke rumah Dani. Dan setelah Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari Terdakwa III, ia pergi ke rumah Terdakwa I, sesampainya disana Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menelepon temannya agar mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut, namun temannya tidak bisa datang karena tidak ada kendaraan, lalu Terdakwa I meminjam motor milik teman Terdakwa II merek Honda Beat No. Pol BM 5764 HD dan berangkat menuju Pelabuhan TPI Purnama Kel. Purnama Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, setelah tiba di Pelabuhan TPI Purnama, Terdakwa I turun dari motor dan menunggu sedangkan Terdakwa II pergi sendirian bertemu dengan temannya dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak berapa lama kemudian datang anggota Polairud Mabes Polri melakukan penangkapan

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum



terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I. sedangkan Terdakwa III ditangkap pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa oleh karena bukan bersifat pembuktian melainkan hanya memohon keringanan hukuman maka akan ditentukan dalam amar Putusan Ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa I. Suhermanto als Herman Bin Alm Sulaiman sudah pernah dihukum;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket paket narkotika jenis sabu,

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru,
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna merah,
- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut alat untuk komunikasi melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit motor merk honda beat warna putih dengan nopol BM 5764 HD,

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut kendaraan untuk mengantar dan menjemput narkoba jenis sabu namun masih bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Suhermanto als Herman Bin Alm Sulaiman**, Terdakwa II. **Rozalia als Oja Binti Alm Ishak** dan Terdakwa III. **Zulham Efendi als Zul Bin Anuar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Suhermanto als Herman Bin Alm Sulaiman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, Terdakwa II. **Rozalia als Oja Binti Alm Ishak** dan Terdakwa III. **Zulham Efendi als Zul Bin Anuar** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket paket narkoba jenis sabu,
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru,
 - 1 (satu) unit hp merk Nokia warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit motor merk honda beat warna putih dengan nopol BM 5764 HD,
- Uang tunai sebesar Rp.300.000 (tiga ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh kami, Muhammad Tahir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh M. Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Tahir, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.